
Alasan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Melakukan Kerjasama Dengan WWF (*World Wildlife Fund For Nature*) Dalam Program Konservasi Lingkungan

Ulan Aulia

International Relation Department
Faculty of Social and Political
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ulan.aulia@yahoo.com

Submitted: 18 Juli 2019; accepted:

Abstrak

Isu lingkungan kini menjadi isu yang disoroti di dunia internasional, dikarenakan dianggap dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia untuk kedepannya. Di Indonesia sendiri khususnya di Provinsi Riau tidak lepas dari permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas eksploitasi hutan. Dalam upaya penanganannya Pemerintah Daerah Provinsi Riau melibatkan World Wildlife Fund for Nature (WWF) sebagai mitra dalam pelaksanaan program dan strategi penanganan isu lingkungan. Sehingga dalam tujuannya penelitian ini ingin menganalisis apa saja faktor yang mendukung terjadinya kerjasama pemerintah daerah Provinsi Riau dengan WWF.

Katakunci : NGO, lingkungan, kerjasama

Abstract

Environmental issues are now an issue highlighted in the international community, because they are considered to threaten the sustainability of human life in the future. In Indonesia, especially in Riau Province, it cannot be separated from the problems of environmental damage caused by forest exploitation activities. In an effort to handle the Riau Provincial Government involved the World Wildlife Fund for Nature (WWF) as a partner in the implementation of programs and strategies for handling environmental issues. So that the aim of this study is to analyze what factors support the collaboration of the Riau Provincial Government with WWF.

Keywords: NGOs, environment, cooperation.

PENDAHULUAN

Globalisasi yang erat kaitanya dengan pembangunan semakin erat kaitanya dengan permasalahan lingkungan di dunia, berdasarkan laporan yang dibuat oleh *World Commission on Environment and Development* tahun 1987 yang berjudul *Our Common Future* atau dikenal dengan nama Laporan Brundtland, laporan ini mengaggap jika masalah lingkungan berkaitan dengan pembangunan dan perekonomian dunia (Soemarwoto, 1991). Tata ekonomi dunia dianggap sebagai penyebab utama rusaknya lingkungan, misalnya pada kasus eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh Negara berkembang untuk menunjang pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi secara berkala, perkembangan teknologi, serta peningkatan jumlah populasi manusia mengarah pada kecenderungan konsumsi sumber daya yang terus meningkat dan seringkali harus dipenuhi secara cepat serta mengabaikan norma-norma lingkungan termasuk aspek pengelolaan hutan yang benar dan bertanggung jawab. Hal ini kemudian mengakibatkan polusi, limbah dan berkurangnya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Indonesia tak lepas dari problem globalisasi lingkungan, laju deforestasi hutan dan karhutla yang semakin hari semakin tinggi. Deforestasi menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO) tahun 1990 dan 1996 adalah hilangnya areal tutupan hutan secara permanen ataupun sementara (Suyadi, 2012). Menurut Forest Watch Indonesia (FWI) laju deforestasi di Indonesia periode 1990-an meningkat menjadi 1 juta hektare/tahun. Analisis FWI dan GFW tahun 2001 memperlihatkan bahwa laju deforestasi terus meningkat, menjadi 2 juta hektare/tahun periode 1996-2000. Selanjutnya

menjadi 1,5 juta hektare/tahun periode 2001-2010 dan periode 2010-2013 lajunya sebesar 1,1 juta hektare/tahun (Forest Watch Indonesia, 2018).

Di Provinsi Riau sendiri dari tahun 2009-2012 telah kehilangan tutupan hutan alam sebanyak 0,5 juta hectare dengan laju deforestasi 188.000 hectare pertahunnya, pada tahun 2013 mencapai 2,05 juta hectare sedangkan pada 2015 mencapai 1,64 juta hectare (Siregar, 2016). Oleh sebab itu dalam 10 tahun terakhir Indonesia menghadapi tuduhan sebagian masyarakat internasional sebagai perusak lingkungan dan penyebab terjadinya pemanasan global. Padahal pembangunan sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional suatu negara.

Selain itu, Menurut Laporan dari Global Fire Emissions Database (GFED) tahun 2015, menyatakan bahwa tingkat emisi karbon Indonesia akibat karhutla, pada bulan September sampai Desember 2015 mencapai 15-20 juta ton per hari, yang menempatkan Indonesia sebagai penyumbang emisi karbon terbesar di dunia (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2016). Kabut asap karhutla yang bergerak melintasi batas negara telah menimbulkan ketegangan politik dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta mendapat perhatian luas secara internasional.

Kasus lingkungan hidup diberbagai wilayah di Indonesia berdampak kepada keadaan politik nasional, dimana aktor-aktor seperti pemerintah dan perusahaan memiliki kuasa untuk menentukan pola dan arah pemanfaatan sumberdaya alam, masyarakat merupakan pihak yang menjadi korban dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh rusaknya lingkungan hidup. isu eksploitasi hutan dan karhutla menjadi ajang kontestasi kepentingan politik dari peran, pengaruh dan kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat didalamnya, termasuk kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2016).

Banyaknya karhutladan *illegal logging* juga memicu adanya masalah-masalah lain yang dapat mengancam sumberdaya alam dan ekosistem fauna dan hayati, terbukti setelah banyaknya kasus kejahatan lingkungan di Provinsi Riau telah mendekati beberapa status spesies satwa liar ke level punah. Akibat dari banyaknya kasus kerusakan lingkungan hidup di provinsi Riau, beberapa satwa Sumatera khas Indonesia masuk kedalam kategori *Red List* organisasi Internasional *World Wildlife Fund for Nature*.

Pada tahun 2018, WWF Internasional mengeluarkan daftar 18 spesies yang terancam punah, spesies tersebut adalah Vaquita (*Phocoena sinus*), Harimau cina selatan (*Panthera tigris amoyensis*), Badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Saola (*Pseudoryx nghetinhensis*), Badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Macan tutul amur (*Panthera pardus orientalis*), Gorila sungai salib (*Gorilla gorilla diehli*), Harimau malaya (*Panthera tigris jacksoni*), Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orang utan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), Lumba-lumba ambu (*Neophocaena asiaorientalis* ssp. *asiaorientalis*), Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Badak hitam (*Diceros bicornis*), Gorila dataran rendah timur (*Gorilla beringei graueri*), Orang utan sumatera (*Pongo abelii*), Penyusik (*Eretmochelys imbricata*), Gorila barat dataran rendah (*Gorilla gorilla gorilla*), Orang utan kalimantan (*Pongo pygmaeus*). Sejumlah spesies yang terdapat di Indonesia masuk dalam daftar ini yaitu harimau Sumatra, badak Sumatra, Gajah Sumatera, badak Jawa dan orang utan (www.worldwildlife.org, 2018).

Khusus untuk mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Pemerintah pun membentuk peraturan yang tertuang dalam undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangikut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Budiman, 2014).

Tentang Persoalan karhutla pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan,

seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar (Kompas, 2016). Namun dalam praktiknya, meskipun sudah ditetapkan regulasi yang mengatur tentang masalah –masalah tersebut masih didapatinya Kasus karhutla yang terjadi dalam skala semakin besar dan berdampak semakin luas yang menjadikan indikasi bahwa kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia masih belum berubah secara signifikan.

Adanya keterbatasan yang dimiliki pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengelola isu terkait, memicu untuk hadirnya aktor-aktor luar yang turut berkontribusi dalam penyelesaian kasus kejahatan lingkungan dan satwa liar di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Karena besarnya kasus permasalahan lingkungan yang menjadi isu politik global, pada tahun 1992 PBB mengadakan sebuah konferensi khusus tentang lingkungan dan pembangunan “United Nations Conference on Environment and Development” (UNCED) di Brazil. Sejak diadakannya konferensi tersebut, partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan lingkungan hidup mengalami perkembangan yang pesat. Perubahan kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup tidak lagi hanya berpusat pada aktor-aktor negara, namun juga peran organisasi masyarakat sipil sebagai perwakilan aktor non-negara (Rodrigues & Guadalupe, 2014). Sehingga dapat dikatakan organisasi masyarakat sipil adalah aktor yang dominan dalam politik lingkungan hidup saat ini. Dengan untuk pengelolaan Lingkungan di Provinsi Riau Pemerintah daerah setempat melakukan kerjasamadengan *World Wildlife Fund for Nature* (WWF).

WWF atau *World Wide Fund for Nature* adalah Organisasi Internasional Pelestarian Alam terbesar di Dunia yang berusaha mengkampanyekan seruan-seruan untuk menghentikan ancaman degradasi lingkungan alam bumi, demi terciptanya suasana yang harmonis antara manusia dengan makhluk lain di alam sekitar. WWF Internasional memiliki anggota yang berjumlah hampir mencapai 1,2 juta di Amerika Serikat dan 4 juta lebih lainnya di berbagai belahan Dunia dan telah bekerja di lebih dari 100 Negara di Dunia (worldwildlife, 2019). WWF telah melakukan beberapa kegiatan di Indonesia, seperti pembentukan program konservasi di beberapa wilayah yang ada di Riau diantaranya membentuk Program Tesso Nilo, yang dikukuhkan melalui keputusan Menteri Kehutanan RI No. 255/Kpts-II/2004 pada tanggal 19 juli 2004. Salah satu fungsinya adalah memonitor keberadaan dan status hutan bernilai konservasi tinggi di provinsi Riau, untuk melestarikan Hutan Tesso Nilo dan menjadikannya sebagai contoh bentang alam hutan dataran rendah Sumatera yang luas dan merupakan salah satu dari 200 Ecoregion WWF Global.

Selain itu, melalui BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) di Riau WWF mengadakan dan menyepakati perjanjian kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera serta habitatnya di Provinsi Riau. Perjanjian ini berlangsung dalam kurung waktu 2010-2013 (Bangun, 2017). Menimbang ditetapkannya Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera pada tahun 2006, kesepakatan Direktur Jenderal PHKA dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia, kerjasama tersebut diperpanjang kembali pada tahun 2015.

Tak hanya itu BBKSDA juga melakukan kerjasama dengan WWF Indonesia dalam beberapa bidang dan salah satunya adalah aspek perlindungan habitat harimau di suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Bukti kerjasama yang dilakukan juga tertuang pada *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun beberapa hal yang dilakukan WWF di Bukit Rimbang adalah membentuk beberapa program antara lain Membentuk *Tim Tiger Protection Unit* (TPU), melakukan riset dan penelitian ilmiah dengan camera trap, Mengembangkan *Empowerment Community* (Sinamo, Keterlibatan Wold Wildlife Fund for Nature (WWF) dalam Upaya Konservasi Harimau di Sumatera, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, problem lingkungan yang terjadi di Provinsi Riau menarik untuk di analisa karena Riau memiliki aset hutan yang luas dengan ekosistem yang bervariasi namun nyatanya tidak mampu dijaga secara baik. Kegagalan pemerintah terhadap proteksi hutan dan lingkungan seringkali menimbulkan ketegangan baik nasional dan internasional, sehingga diperlukan resolusi

secara tepat agar masalah lingkungan di Indonesia tidak terus menjadi perbincangan dan konflik internasional. Sebagai NGO yang memiliki reputasi atas isu lingkungan hidup dan memiliki jaringan network yang luas, *World Wildlife Fund for Nature* (WWF) diharapkan dapat membantu pekerjaan dari pemerintah Indonesia dalam hal konservasi. Mengingat banyaknya tingkat ekosistem yang ada di negara ini, WWF memberikan bantuan agar konservasi dan pelestarian dari ekosistem yang beragam di Indonesia bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.

KERANGKA BERPIKIR

TEORI STRUKTUR KESEMPATAN PUBLIK

Teori struktur kesempatan politik atau *Political Opportunity Structure Theory* (POST) adalah teori yang menjelaskan adanya kesempatan politik yang terbuka, sehingga mendorong kelompok-kelompok gerakan sosial mempergunakannya sebagai sebuah momentum untuk melakukan penekanan untuk mencapai agenda gerakan sosialnya (Sidney Tarrow, 1998). *Political opportunity structure* atau struktur kesempatan politik (SKP) juga merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa kondisi struktur politik dalam hal tertentu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan suatu gerakan sosial. Jadi, suatu gerakan sosial tergantung pada keadaan SKP itu sendiri. Dalam hal ini, SKP menjadi ruang multidimensi yang gerakan sosial dan tindakannya bisa saja dimudahkan atau bisa saja dihambat dihambat, sehingga tak bisa berkembang (Oliver, E, & Myers, 1998).

Political Opportunity Structure Theory kemudian digunakan oleh Peter Eisinger, dalam risetnya di Amerika Serikat yang membuktikan bahwa gerakan sosial di Amerika membesar dan berhasil mencapai tujuannya karena disebabkan adanya kesempatan struktur politik yang terbuka. Peter juga menyatakan bahwa revolusi terjadi bukan di saat kelompok masyarakat dalam kondisi tertekan. Melainkan, aksi kolektif semacam itu muncul ketika suatu sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan. (Savitri, Wiranata, & Resen, 2014).

POST mencoba menjelaskan kemunculan dan perkembangan suatu gerakan sosial terjadi karena dalam perubahan struktur politik yang dimaknai sebagai kesempatan. Kesempatan politik merujuk pada keseluruhan faktor lingkungan (struktur dan sistem politis, sistem ekonomi, aliansi elit, dan lain-lain) yang memfasilitasi timbulnya gerakan sosial (Adhitya, 2013). Secara umum hambatan atau kesempatan politik bagi gerakan sosial dapat dipilah menjadi dua kategori yakni, pola hubungan tertutup dan pola hubungan terbuka. Pola tertutup menciptakan hambatan bagi gerakan sosial. Sedangkan pola terbuka membuka kesempatan dan kemunculan perkembangan bagi suatu gerakan sosial sebagai bagian dari relasi politik yang kompetitif bagi elit, antara partai politik, dan juga antara kelompok kepentingan. Semakin terbukanya kesempatan politik, maka semakin terbuka juga perkembangan gerakan sosial, sebaliknya, semakin tertutup kesempatan politik, akan mempersempit kesempatan bagi kemunculan perkembangan suatu gerakan sosial.

Perubahan dalam struktur kesempatan politik bisa datang dari berbagai sumber, termasuk dari struktur internasional atau faktor eksternal, seperti globalisasi dan adanya kekuatan asing. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh perubahan rezim atau pemerintahan dalam negeri, serta kebijakan domestik, konflik dan friksi politik antar elite kekuasaan. Selain itu, SKP dapat bekerja ketika pertama, gerakan sosial muncul ketika akses tingkat terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. Kedua, ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai sedangkan keseimbangan politik baru belumlah terbentuk. Ketiga, ketika para elite politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan. Keempat, ketika para pelaku perubahan digandeng oleh para elite yang berada dalam sistem untuk melakukan perubahan (Adhitya, 2013).

Teori struktur kesempatan politik berfokus pada relasi yang terjadi antar pelaku, dimana aktor dalam institusi politik pada satu pihak dan para pemrotos berada di pihak lainnya. Lingkungan

gerakan sosial terus berkembang ketika dunia semakin terbuka dan terhubung satu sama lain, maka struktur kesempatan politik tidak hanya terbatas pada yurisdiksi negara namun juga mencakup lintas Negara. Singkatnya, perspektif struktur kesempatan politik melihat lingkungan eksternal sebagai faktor yang mendukung tumbuh, berkembang dan menurunnya gerakan sosial. Dinamika protes kolektif lingkungan hidup 1968 sampai sekarang di Indonesia, ditentukan salah satunya oleh variabel struktur kesempatan politik (Ardian, 2016).

KONSEP KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuannya ditentukan oleh masing masing pihak yang terlibat di dalamnya dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya. Kerjasama internasional ini dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Yani, 2006).

Dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama. Menurut Teuku May Rudidalam bukunya, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai :

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional., 2003)

Dari pemahaman teori di atas, kerjasama bisa dikategorikan dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Sedangkan menurut Holsti, kerjasama di definisikan sebagai:

“ kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak” (M & Betsill, 2008)

K.J. Holsti (1988) mengutarakan dalam buku Politik Internasional : Suatu Kerangka Teoritis, tentang adanya beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama, antara lain, yaitu pertama, demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut. Kedua untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Ketiga, karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. Keempat dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama internasional merupakan wadah bertemunya berbagai macam kepentingan dari berbagai kelompok kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh negerinya sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya sebuah kerjasama internasional dapat dilakukan dengan saling tukar menukar barang dan jasa, memperluas penggunaan teknologi, atau dalam pengelolaan sumber daya alam (Yani, 2006). Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada teknik library research atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

PEMBAHASAN

Peran Demokrasi dalam Isu Lingkungan

Selama pemerintahan era Orde Baru, pengelolaan hutan dan alam di Indonesia dinilai sangat sentralistik. Hutan dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang secara penuh dikeluarkan dan dikontrol oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Namun Sejak jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 yang didahului dengan maraknya aksi protes dan demonstrasi oleh mahasiswa, memberikan harapan baru bagi perkembangan sosial ekonomi dan politik di tanah air di berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang saling berkaitan.

Pengelolaan hutan di Provinsi Riau sebelum otonomi daerah tidak terlepas dari sistem pengelolaan hutan sentralistik seperti yang telah diuraikan diatas. Pengelolaan sumberdaya hutan dijalankan berdasarkan Undang-Undang No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam tahun yang sama dikeluarkan pula Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang membuka kesempatan bagi investor dari luar negeri untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk di sektor kehutanan. Di akhir tahun 1960-an diperkenalkan sistem pengelolaan hutan di Indonesia dengan sebutan Tebang Pilih Indonesia (TPI) (lihat Armitage dan Kuswanda 1989). Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan hak pengusahaan hutan dalam bentuk HPH, baik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), menerapkan sistem TPI di dalam kegiatan operasional pemanenan hutannya. Pengendalian HPH sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat. Dengan izin yang diperoleh dari Departemen Kehutanan, HPH mulai melakukan kegiatannya terutama di empat pulau besar: Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Di Riau sendiri jumlah HPH pada tahun 1975 tercatat jumlah HPH 27 unit dengan luas konsesi 2,65 juta ha. Pada tahun 1977 meningkat menjadi 42 unit dengan luas areal 4,21 juta ha. Kemudian pada tahun 1979 meningkat lagi menjadi 59 unit dengan luas konsesi mencapai 5,12 juta ha.

Dalam sistem HPH dengan kendali penuh oleh pemerintah pusat selama masa Orde Baru, peran dan fungsi pemerintah daerah Provinsi Riau dan elemen-elemen masyarakat setempat sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Sekalipun statusnya adalah daerah penghasil kayu, secara materil masyarakat di Riau tidak menikmati hasil dari hutan yang diproduksinya. Berdasarkan UU No. 5/1967, masyarakat setempat hanya diperbolehkan memungut hasil hutan non kayu untuk kepentingan sendiri (*subsistence needs*). Akibat dari menjamurnya HPH, Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004, luas lahan kritis dalam kawasan hutan di wilayah tersebut pada tahun 1990-an terjadi kerusakan hutan hingga 500.000 hektar (www.wwf.or.id, 2005).

Secara ekologis, praktek HPH pada Orde Baru meninggalkan beragam dampak negatif di wilayah Riau antara lain rusaknya sumberdaya hutan, meningkatnya luasan lahan kritis, kebakaran hutan, pencemaran air dan udara. Semua ini berdampak negatif terhadap masyarakat setempat. Intinya, berbagai persoalan di bidang kehutanan dan lingkungan yang terjadi dalam era Orde Baru disebabkan oleh orientasi ekonomi, dimana pembangunan hanya diarahkan pada peningkatan ekonomi semata sehingga mengabaikan kepentingan ekologi. Meskipun telah dirasakan membawa dampak kerugian terhadap rusaknya ekologi di Provinsi Riau, pemerintah lokal, NGO, maupun masyarakat tidak bisa melakukan protes terhadap kebijakan yang ada. Hal ini disebabkan oleh

pemerintahan Orde Lama yang respresif atau tertutup sehingga tidak memungkinkan adanya partisipasi maupun keluhan kolektif yang dapat diagendakan.

Berselang satu tahun sejak kejatuhan rezim Orde Baru, dua undang-undang yang meletakkan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Kedua undang-undang tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22/1999 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah seperti tertuang dalam pasal 7 ayat 1 dimana disebutkan kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya. Dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pemerintah mulai menata pengaturan hukum pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Bupati Riau untuk mengelola sumberdaya hutan Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 62/19983 , yang mengatur beberapa urusan kehutanan yang diserahkan kepada kabupaten, sekalipun tidak terkait pemanfaatan hutan dan ekstraksi kayu di kawasan hutan. Yang kedua adalah PP No. 6/19994 , yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan izin hak pemungutan hasil hutan. Atas dasar kedua peraturan pemerintah tersebut, Departemen Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri No. 310/19995 , yang memberikan pedoman rinci mengenai pemberian izin hak pemungutan hasil hutan (Yurdi Yasmi, 2005). Dengan adanya peraturan ini, secara langsung memeberikan wewenang kepada pemerintah daerah provinisi Riau untuk mengelola sumberdaya alam dan hutan yang ada di wilayah mereka yang pelaksanaannya pelaksanaannya baru dimulai secara efektif pada awal tahun 2001.

Seiring dengan itu, otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mandiri dalam membiayai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan kondisi seperti ini pemerintah daerah harus mencari alternatif untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya. Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang dijadikan sumber PAD terpenting di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau. Perlombaan untuk meningkatkan PAD seringkali didorong oleh kepentingan jangka pendek. Kaidah-kaidah konservasi dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat seringkali dikesampingkan. Satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan adalah dengan memanfaatkan kewenangan untuk mengeluarkan izin pemungutan hasil hutan skala kecil.

Pada kenyataannya, banyaknya praktek kegiatan hasil hutan skala kecil di Provinsi Riau tersebut justru mengarah pada aktivitas eksploitasi hutan sehingga menyebabkan semakin rusaknya lingkungan diwilayah Riau. Akibat yang ditimbulkan antara lain karhutla, bencana asap, deforestasi dan lainnya. Bedanya dengan sebelumnya, masyarakat pada waktu ini dapat mengajukan berbagai keluhan kolektif terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan telah runtuhnya regim otoriter Orde Baru ke era reformasi memberikan peluang untuk terjadinya kesempatan politik di elite pemerintahan local maupun nasional. Kejadian ini di tandai Kasus karhutla terbesar sepanjang sejarah terjadi pada tahun 1997/1998 yang menghanguskan lahan seluas 11,7 juta hektar dan terjadi secara luas di Kalimantan, Sumatra, Jawa, Bali, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dampak kabut asap menimbulkan keluhan kolektif yang luas dalam masyarakat. Pada masa ini struktur kesempatan politik mulai terbuka menjelang kejatuhan pemerintah Orde Baru. WALHI secara terbuka melakukan kritik terhadap kebijakan pembukaan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah, serta melakukan investigasi dan gugatan terhadap perusahaan pembakar lahan di Sumatra termasuk di Riau pada tahun 1999 (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016).

Disisi lain, adanya perpindahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan struktur pemerintah baru akan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan berkeadilan. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa sistem desentralisasi secara fisik akan mendekatkan pengambil keputusan dengan konstituennya, mengurangi biaya transaksi dan mendorong partisipasi

aktif berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalam proses pembuatan kebijakan (Mody, 2004). Mody juga mengemukakan bahwa sistem pemerintahan desentralisasi seperti ini dianggap lebih “*accountable*” atau bertanggung gugat. Transfer kekuasaan dan kewenangan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dipandang banyak pihak sebagai refleksi atas semangat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dengan empat pilarnya yaitu; akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan partisipasi public sebagaimana yang dikampanyeka oleh *World Bank* dan UNDP (*United Nations Development Programme*).

Pada masa transisi pergantian kekuasaan yang semulanya otoriter menjadi kekuasaan yang berbasis rakyat dimanfaatkan berbagai pihak kepentingan seperti WWF dan NGO lingkungan seperti WALHI, Greenpeace sebagai para pelaku kepentingan untuk menjalankan strateginya guna menanggapi isu lingkungan yang yang diakibatkan oleh berbagai pembangunan di Provinsi Riau. Disamping itu, Peluso (2008) juga mengatakan gerakan lingkungan hidup di Indonesia tumbuh sebagai tanggapan terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru yang eksploitatif terhadap sumberdaya alam. Kalangan aktivis lingkungan melihat bahwa dampak-dampak pembangunan industry kayu telah menghasilkan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup diwilayah Riau.

Dalam upaya pengembangan daerah itulah kemudian pemerintah daerah Provinsi Riau melakukan beberapa strategi dalam pengelolaan sektor alam dan kehutanan. Antara lain menerapkan beberapa hal dasar dalam proses pengambilan kebijakan lingkungan di daerah Riau, seperti : menerapkan prinsip transparansi yang kemudian memungkinkan berbagai elemen masyarakat terlibat dalam memberi masukan sekaligus pengawas dalam terhadap pengambilan keputusan tentang pengelolaan alam dan lingkungan oleh pemerintah. Kedua, menerapkan prinsip partisipasi, yang memungkinkan terjadinya kemonukasi publik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, koordinasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan NGOs, pemerintah menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh, sehingga menciptakan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi agar dapat menekan konflik dan membatasi ketidakefektifan sebuah kebijakan.

Akibat dari keputusan tersebut banyak NGO lingkungan berebut ruang dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di wilayah Riau, termasuk WWF (*World Wildlife Fund for Nature*). WWF dipilih oleh pemerintah dikarenakan ia merupakan NGO yang mengusung kampanye kreatif melalui berbagai event dan program perduli alam, antara lain *Global Forest & Trade Network* (GFTN) Indonesia, *Newtrees* atau penanaman pohon, *earth hour* dan lainnya . selain itu, WWF juga memiliki visi untuk membenahi isu lingkungan langsung dari sistem melalui jalinan kemitraan dengan pemerintah, sedangkan WALHI dan Greenpeace lebih cenderung sebagai organisasi dengan *strategy advocacy palnning* sehingga lebih sering untuk mengkritisi pemerintah.

WWF Sendiri pada masa kekuasaan Orde Baru tidak dapat berkembang, tidak mampu mempengaruhi kebijakan public di pemerintahan daerah Provinsi Riau. Kebijakan Orde Baru pada saat itu yang otoriter menyebabkan pasifnya kegiatan WWF di Indonesia, sehingga Pada kasus deforestasi dan karhutla tahun 1982/1983 belum banyak berkontribusi dan melakukan tindakan. Hal ini dikarenakan pada saat itu politik kekuasaan masih berbasis elit dan represif yang mengakibatkan tertutupnya struktur kesempatan politik dan segala ruang aktivitas WWF masih berada dibawah pengawasan Departemen Kehutanan. Singkatnya, dibawah rezim Orde Baru ini tidak memungkinkan Organisasi Non Pemerintah melakukan protes dan mempengaruhi kebijakan. Pada tahap awal ini aktivitas utama WWF hanya sebatas penelitian dan survei terhadap spesies mamalia, terutama Badak dan Harimau di pulau Jawa dan Sumatra, dimana kedua hewan tersebut termasuk binatang yang terancam punah (www.wwf.or.id/, 2019).

Berbeda halnya ketika berakhirnya rezim Suharto, tumbuhnya demokrasi beriringan dengan terbukanya struktur kesempatan politik di Indonesia. Pada tahun 1996 WWF mendapatkan entitas

legal di Indonesia, dan kemudian didaftarkan sebagai yayasan. Ini menjadi awal bagi WWF dan masyarakat sekitar untuk berkontribusi lebih aktif dalam isu lingkungan di Indonesia. Yayasan ini merupakan bagian jaringan WWF global dan afiliasinya yang terdiri dari 27 organisasi nasional, 6 organisasi kolega, dan 22 kantor program di seluruh dunia. Dengan status hukum yang baru, maka WWF mendapatkan lebih banyak fleksibilitas didalam pengumpulan dana dan pengembangan program di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Riau (www.wwf.or.id/, 2019). Ketika terjadi kembali karhutla dengan skala yang cukup luas di Riau Pada tahun 2006/2007 dan pada tahun 2014/2015, Status hukum yang baru dan didukung regim yang terbuka membuat WWF dapat bergerak lebih longgar, dibarengi dengan berkembangnya pemberitaan media massa dan media social tentunya membantu kerja WWF dalam mengakomodir massa, melakukan kampanye, menggalang dana dan terlibat dalam peanangananya.

Peran WWF dalam mempengaruhi kebijakan isu lingkungan hidup di Provinsi Riau antara lain yang pertama bertindak sebagai Kreator pengetahuan, WWF dapat melakukan riset dan analisis mengenai yang hasilnya untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Hasil riset WWF ini pun dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah Riau. Kedua, WWF bertindak sebagai penyalur pengetahuan, artinya ia berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dan teknis tentang lingkungan hidup yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum peraturan, kebijakan dan inisiatif untuk merespons informasi. Ketiga, WWF dapat berperan sebagai entrepreneur kebijakan yang mewakili dan meningkatkan isu-isu lingkungan untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan di daerah Riau. Keempat, WWF dapat berperan sebagai kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Kelima, WWF dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian terhadap isu lingkungan di daerah Provinsi Riau (Ganjar, 2016).

Tujuan utama WWF sendiri adalah untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi serta membangun masa depan, dimana manusia hidup selaras dengan alam. Semenjak mendapatkan entitas legal, WWF telah melakukan berbagai upaya anatara lain yang pertama, mempromosikan etika pelestarian, kesadaran serta aksi di kalangan masyarakat Indonesia. Kedua, memfasilitasi upaya multipihak untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologis dalam skala ekoregional. Ketiga, melakukan advokasi kebijakan, hukum, dan penegakan hukum yang mendukung upaya pelestarian. Keempat, mempromosikan pelestarian bagi kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Tjandra, 2015).

Tak hanya itu, Di provinsi Riau sendiri bekerjasama Pemerintah Daerah setempat hingga kini WWF telah banyak melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan, antara lain ikut andil dalam program konservasi lingkungan dan satwa liar beberapa kawasan konservasi antara lain di Tesso Nillo, Bukit Rimbang Bukit Baling. WWF juga menjalankan peran konsultasi dan penguatan kapasitas kepada pemerintah dalam rangka mendorong integritas dan peningkatan kapasitas dalam penanganan masalah kerusakan lingkungan khususnya karhutla contohnya terlibatnya WWF dalam pembuatan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2001-2015 yang sedang dibuat untuk merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 1994-2009 dengan jalan memberikan masukan-masukan teknis kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Melalui program-program lapangan, WWF mengembangkan pendekatan multipihak dalam rangka pencegahan korupsi kehutanan. Dalam mempengaruhi standar pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pencegahan karhutla, seperti dilakukan Greenpeace, Sawit Watch dan WWF aktif dalam memantau perusahaan kelapa sawit untuk menerapkan skema *Rountable on Sustainbale Palm Oil* (RSPO) dan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) untuk mendorong perusahaan mematuhi standar pengelolaan lingkungan hidup dan social. WWF juga mengangkat model pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan hasil alam secara lestari misalnya pemberdayaan petani madu di wilayah Tesso Nillo, penguatan tata ruang berbasis ekosistem dengan mendirikan beberapa kawasan konservasi di wilayah Riau bersama pemerintah setempat , penguatan kapasitas lokal serta mendorong lahirnya regulasi-regulasi dalam rangka mencegah terjadinya kasus karhutla.

Isu Lingkungan dan Globalisasi

Globalisasi menjadi sebuah tatanan dunia baru saat ini, dimana kondisi dunia dipacu oleh semakin kuatnya ekonomi, komunikasi dan teknologi yang menjadikan globalisasi menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam dunia politik, ekonomi dan bisnis. Fenomena Globalisasi juga erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan fasilitasnya dimana pembangunan itu sendiri selalu dikaitkan dengan permasalahan lingkungan di dunia. Hal ini dikarenakan dalam globalisasi sering diidentikan dengan aktivitas pasar bebas dan ekonomi global, dimana setiap Negara maupun non Negara seperti MNC (*Multinational Corporation*) berlomba-lomba untuk bersaing dalam arena pasar global, yang ternyata dalam proses aktivitas ekonomi baik itu produksi maupun konsumsi tidak terlepas dalam memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitar. Sebagaimana dalam laporan yang dibuat oleh *World Commission on Environment and Development* tahun 1987 yang berjudul *Our Common Future* atau dikenal dengan nama Laporan Brundtland, laporan ini mengaggap jika masalah lingkungan berkaitan dengan pembangunan dan perekonomian dunia (Soemarwoto, 1991).

Di Indonesia, fenomena pasar bebas berimbas pada meningkatnya permintaan terhadap sawit baik nasional maupun internasional yang menyebabkan munculnya banyak industri perkebunan sawit. Sawit sendiri banyak digunakan sebagai bahan dasar industri makanan, Kesehatan, kosmetika, industri sabun, minyak pelumas mesin dan Industri bahan bakar. Sebagai Provinsi sentra penghasil sawit terbesar di Indonesia Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa sawit seluas 2.430.508 ha dengan produksi sebanyak 7.506.646 ton (Laili, 2018). Hal ini tentunya menjadikan Riau sebagai provinsi yang berpengaruh terhadap sektor industri perkebunan di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2017) Pada tahun 1996 luas perkebunan sawit di Riau mencapai 556.065 ha, lalu pada tahun 2002 meningkat menjadi 1.312.661 ha dan pada tahun 2015 telah mencapai 2.424.545 ha. Dengan adanya pertumbuhan kebun sawit ini, maka semakin menambah banyak munculnya pabrik minyak mentah kelapa sawit yang menghasilkan dan berhasil memproduksi CPO (*Crude Palm Oil*). Dengan meningkatnya pertumbuhan pabrik kelapa sawit (PKS), menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling besar dalam memproduksi *Crude Palm Oil* (CPO).

Seiring semakin bertumbuhnya sektor perkebunan sawit di Provinsi Riau, nyatanya juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah mendatangkan investor asing. Tujuan adanya investasi asing adalah untuk menambah modal serta dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat, pengelolaan lahan yang di kelola oleh perusahaan asing dapat menambah pendapatan daerah dengan ketentuan ketentuan pajak yang telah disepakati antar pemilik modal dan kebijakan daerah. Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD), sejak Januari hingga September 2014, penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Riau telah mencapai sebesar 11,57 triliun. Sedangkan, penanaman modal dalam negeri (PMDN) hanya Rp 6,27 triliun (www.republika.co.id, 2014).

Dalam praktiknya, selain dapat menarik investor pengembangan sawit di Provinsi Riau juga telah berhasil mendorong peningkatan ekspor Riau lima kali lipat, dari 4, 07 Milyar USD pada tahun 1990 menjadi 19,14 Milyar USD pada tahun 2012 (GAPKI, 2017). Produksi minyak sawit mentah Provinsi juga Riau telah menjadi penyumbang terbesar produksi sawit nasional yaitu mencapai 20%. Provinsi Riau menyumbangkan 40% dari 13% nilai ekspor non-migas nasional yang disumbangkan oleh minyak sawit mentah. Sehingga tak heran jika sawit mampu memberikan keuntungan dalam sektor ekonomi, keuangan, perdagangan, hotel, restoran, industri kimia pupuk dan pestisida, industri migas, transportasi. Hal ini menunjukkan jika industri sawit memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun perekonomian daerah. Namun, Selain memberikan dampak positif terhadap pendapatan lokal dan nasional, maraknya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau juga menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, degradasi hutan dll.

Pada dasarnya, budidaya sawit menerapkan beberapa hal sebagai syarat pembersihan di awal terhadap kebun yang akan digunakan, yang Secara ekologis lebih sering merugikan karena memberikan dampak pada menghilangnya atau mengurangnya populasi hutan. Banyaknya praktek konversi hutan di Provinsi Riau untuk pengembangan area perkebunan kelapa sawit menyebabkan jutaan hektar area hutan berubah menjadi lahan terbuka, sehingga apabila dilakukan secara massif dan berkepanjangan dapat menggerus kelestarian hutan itu sendiri. Padahal sejatinya hutan berfungsi sebagai media penyimpanan keanekaragaman hayati, penyimpanan sumberdaya genetik, iklim, rosot (penyimpanan) karbon serta untuk mengatur kesuburan tanah.

Semakin banyaknya konversi hutan di Riau menjadi lahan perkebunan memicu banyak permasalahan lain, mulai dari masalah kerusakan lingkungan, industrialisasi, pencemaran, sampai masalah social. Dilihat secara sepintas masalah-masalah tersebut tampak terpisah-pisah, namun apabila dicermati akan tampak bahwa permasalahan tersebut saling kait-mengait dan bersumber pada rangkaian masalah pokok, yaitu dinamika pengembangan sumber daya alam dan energi, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang berbenturan terhadap tata lingkungan.

Keadaan ini menunjukkan kebenaran dari yang dikemukakan oleh Franz J. Broswimmer seorang peneliti di *Globalisation Research Center*, Universitas Hawai'i, Manoa, yang mengatakan bahwa adanya keterkaitan antara aktivitas ekonomi global dengan rusaknya lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari dominannya pasar bebas, yang dianggap rakus, ekspansif, dan eksploitatif terhadap alam (Amri, 2011). Hal tersebut semakin diperparah oleh pola konsumsi manusia yang berlebihan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menimbulkan tantangan dan diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Faktanya disamping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia, industrialisasi juga memperikan dampak negatif karena adanya pencemaran lingkungan dll.

Untuk mengurai masalah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan industry perkebunan di Provinsi Riau, Swan & Stapp (1974) mengemukakan proses pemecahan masalah lingkungan dapat dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama menyadari adanya masalah. Hal ini telah disadari oleh semua bangsa yang mencapai puncaknya dengan peringatan Hari Bumi (*Earth Day*). Kedua, adalah analisis masalah untuk mengidentifikasi akar penyebabnya (*root causes*). Ketiga adalah hal yang mengikuti pemahaman tentang akar permasalahannya yaitu mengembangkan strategi untuk mengoreksi masalah yang ada pada saat sekarang dan mencegah kejadian di masa datang .

Dalam menangani kasus ini, pada tahap pertama masyarakat maupun pemerintah Riau telah menyadari masalah tentang kerusakan lingkungan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan kelestarian bumi, hal ini dapat di lihat dari setiap peringatan *Earth Day* di Pekanbaru yang di ramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap bumi dan alamnya, seperti penanaman pohon massal, kampanye diet sampah dan lainnya. Tahap kedua, Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah menganalisis kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industry perkebunan kelapa sawit, yang mana dalam tahap ini pula menunjukkan jika *root causes* dari problematika rusaknya lingkungan hidup di Riau dipicu oleh adanya kelembaman birokrasi dalam mengelola sektor lingkungan hidup seperti tumpang tindih regulasi kebijakan pembangunan industry perkebunan dan tata kelola lingkungan di wilayah Riau sendiri. Misalnya, pada motede "*land clearing*" penyalahgunaan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Pergub Nomor 11 Tahun 2014 yang digunakan untuk membakar lahan melebihi luas yang diatur sehingga dapat menyebabkan karhutla. Pada tahap ketiga, yaitu mengembangkan strategi untuk mengoreksi masalah penyebab rusaknya sektor lingkungan yang ada dan melakukan pencegahan kejadian di masa datang. Pemda Provinsi Riau dalam praktiknya telah menyadari akan adanya kebolongan dalam sistem yaitu adanya tumpang tindih regulasi yang menyebabkan tidak efektifnya kebijakan yang telah dibuat untuk menangani masalah lingkungan hidup sehingga dalam implementasinya pemerintah tidak mampu berperan sendiri dalam proses pelaksanaannya. Dalam mewujudkan strategi pengelolaan hutan dan lingkungan sekaligus pencegahannya, diperlukan mitra aktor luar sistem untuk memberikan saran dan sekaligus sebagai pengawas agar proses penanganan masalah lingkungan di Provinsi Riau dapat

mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal . sehingga dalam hal ini pemerintah setempat kemudian menggandeng WWF (*World Wildlife Fund for Nature*) dalam proses penerapan strategi pengelolaan lingkungan di wilayah Riau.

World Wildlife Fund for Nature sendiri merupakan organisasi yang memiliki konsen terhadap lingkungan hidup. WWF dipilih oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau dikarenakan WWF merupakan NGO yang bersedia menangani masalah lingkungan langsung dari dalam sistem. Ini artinya WWF langsung terlibat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, seringkali berlalu-lalangnya dalam isu-isu lingkungan dikancah internasional dan terlibat di berbagai Negara termasuk di Indonesia, WWF dinilai sebagai NGO lingkungan yang memiliki *power* dan *network* yang kuat dan luas sehingga diharapkan mampu menangani dan dapat membawa kasus tersebut keruang yang lebih luas agar lebih diperhatikan oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri WWF telah banyak terlibat dalam program konservasi di beberapa daerah, salah satunya di Provinsi Riau, yang antara lain konservasi hutan kawasan Tesso Nilo dan Bukit Rimbang.

Keterbatasan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Menangani isu Lingkungan

Seiring dengan semakin maraknya masalah lingkungan di Indonesia, seakan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah maupun pusat. Berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kerusakan lingkungan telah dilakukan. Dimulai dari pembentukan kebijakan, penetapan peraturan UU/Perda dan pencegahan dinilai masih belum efektif untuk menghentikan laju kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau.

Implementasi kebijakan yang tidak maksimal, Kondisi internal elite politik dan banyaknya kendala lainya turut menjadi pendorong Pemda Provinsi Riau untuk menacari solusi lainya. Seperti dengan melakukan kerjasama atau partnership dengan kelompok-kelompok kepentingan lainya. Pada dasarnya kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan lainya, kerjasama juga dimakanai sebagai suatu bentuk usaha yang dilakukan sebuah Negara untuk menyelesaikan masalah yang bersifat regional maupun internasional, sehingga *kerjasama juga dapa difungsikan sebagai wadah dari berbagai kelompok kepentingan untuk meraih tujuanya masing-masing.*

Seperti halnya yang dikatakan oleh Teuku May Rudy bahwasanya kerjasama internasional dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada Negara. Adapun alasan sebuah Negara/pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain menurut K.J Holsti (1988) itu dikarenakan yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kedua, meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Ketiga, karena adanya masalah yang mengancam keamanan bersama. Keempat, untuk menguangi kerugian yang diakibatkan individu sehingga memberikan dampak kepada negara lain.

Adanya kendala-kendala yang hidapi pemerintah dalam menghentikan kerusakan lingkungan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, implementasi kebijakan yang tidak sesuai, alasan ekonomi dan kebutuhan hidup, akhirnya pemerintah daerah Provinsi Riau perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan, misalnya dengan pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organisation* (NGO). *Stakeholder* adalah semua orang-orang yang memiliki “saham” atau “porsi” yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemegang pengaruh dalam suatu isu tertentu atau sistem (Santhi Pradayini Savitri, 2014) .

Dalam praktinya, Kesamaan tekad untuk melakukan perubahan menjadi motivasi terjadinya kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan organisasi internasional *World Wildlife Fund for Nature* dalam upaya menyelesaikan masalah rusaknya ekologi di daerah Riau. Mengingat visi dan misi dari organisasi internasional ini, bergerak sampai ke wilayah terkecil dari sebuah negara menunjukkan bahwa memang WWF siap untuk segala kondisi yang terjadi dan komitmen mewujudkan visi misinya. Sehingga tidak heran, selain kebutuhan pemerintah akan partner kerja yang

berkompeten, WWF juga ingin mewujudkan visi misinya untuk menyelaraskan keberlanjutan ekosistem dan pemberdayaan kehidupan yang lestari dalam arti masyarakat berdampingan hidup bersahabat dengan alam (Sinamo, JOM FISIP, 2016). Upaya ini dilakukan melalui beberapa program kerjasama seperti konservasi alam, penelitian dan kampanye lingkungan.

Keterlibatan WWF memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan *skill*, Sumber daya manusia, finansial, dan perluasan teknologi sehingga perlu dilibatkannya pihak-pihak luar (Aziz, 2016). Kerjasama ini kemudian dimaknai sebagai bersatunya kekuatan pemerintah, *business non-profit* dan organisasi pilantropi, komunitas, atau masyarakat secara umum (Eko Priyo Prunomo, 2016).

Dari studi kasus kerusakan lingkungan di daerah Provinsi Riau penulis menemukan adanya keterbatasan pemerintah local dalam menangani laju kerusakan lingkungan hidup, sehingga melatarbelakangi terjadinya kerjasama pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan *World Wildlife Fund for Nature*. Keterbatasan atau hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Anggaran/finansial

Akibat kerusakan hutan secara massif yang terjadi berkepanjangan segala bentuk restorasi alam terus dilakukan. Reboisasi hutan akibat illegal logging dan karhutla, penataan aliran sungai, dan pembudidayaan satwa tentunya memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak sedikit. Ditambah lagi Kejadian karhutla yang terus terjadi, berdampak pada timbulnya masalah-masalah lain seperti bencana, kerusakan alam yang menyebabkan semakin membengkaknya anggaran yang dibutuhkan. Pemerintah perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk menangani masalah tersebut.

Dalam penanganan karhutla, Pada rekapitulasi anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dari tahun 2010-2015 dimana hanya terdapat rata-rata anggaran sebesar Rp. 750.000.000, dimana angka tersebut dinilai tidak cukup untuk membiayai kegiatan lapangan para petugas. Pada rekapitulasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2010-2015 menunjukkan belum dianggarkannya anggaran program kegiatan Pembinaan Masyarakat Peduli Api serta program kegiatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Kedua program tersebut baru dianggarkan pada tahun anggaran 2016 dengan pagu anggaran Program Pembinaan Masyarakat Peduli Api sebesar Rp. 314.503.500,- dan Program Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau sebesar Rp. 139.033.600,-. Padahal dari sisi kepentingannya, Program Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan inilah yang sangat penting, agar bisa meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau (Umasangaji, 2017).

Meskipun setiap tahun dialokasikan anggaran program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di APBD Provinsi Riau, namun nilainya sangatlah minim. Tahun 2009-2013 di Dinas Kehutanan Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.065.625.000, dengan realisasi (2009-2013) sebesar Rp. 3.916.006.050,-. Sedangkan di Badan Lingkungan Hidup provinsi Riau, tahun 2009- 2013 dialokasikan sebesar Rp. 12.549.594.050.00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.866.929.140.00. Kalau dihitung secara persentase dengan jumlah APBD Riau selama 2009-2013 sebesar Rp. 28.642.594.737.572.80 maka, alokasi anggaran untuk bencana tahunan tersebut hanya 0,47%.

Terkait dengan realisasi anggaran, berdasarkan hasil wawancara Ketua Pansus Karhutla DPRD Provinsi Riau mengungkapkan bahwa kurangnya anggaran menyebabkan upaya pengendalian karhutla menjadi kurang optimal. Hal ini dapat kita lihat juga pada realisasi anggaran BPBD Provinsi Riau Tahun 2014 dimana anggaran program kegiatan Penanggulangan Kabut Asap Akibat Karhutla dan program kegiatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana, masing-masing realisasi anggarannya tidak mencapai 50%. Alokasi anggaran terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan digunakan untuk Koordinasi, Sosialisasi, serta belanja barang (peralatan) untuk di Dinas Kehutanan. Sedangkan untuk BLH anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, koordinasi, pelatihan dan

pendidikan. Dengan semakin tingginya potensi kebakaran hutan di Riau yang terjadi setiap tahun, maka pemerintah daerah juga perlu menambahkan anggaran serta memberikan program-program yang jelas agar dapat terealisasi dengan baik. Sehingga bencana kebakaran hutan dapat ditanggulangi.

Akibat kurangnya dana untuk penanganan kasus karhutla yang terjadi setiap tahunnya, Selama ini pemerintah daerah selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat melalui penetapan siaga darurat. Tidak adanya anggaran khusus menyebabkan pemerintah Riau tidak dapat bekerja untuk mencegah dari perluasan kasus karhutla secara mandiri. Diperlukan keterlibatan pihak-pihak lain guna menopang efisiensi biaya dalam penanggulangan karhutla dan dampak bencana yang diakibatkannya. Dipilihnya WWf sebagai partner juga melalui pertimbangan tersendiri. Sumber dana WWF yang stabil dan memadai dinilai mampu membantu Pemda setempat dalam upaya pengelolaan lingkungan.

WWF sendiri merupakan organisasi internasional yang sangat fokus pada perlindungan Flora dan Fauna serta fokus terhadap perlindungan habitatnya. WWF telah menginvestasikan dana Lebih dari 1,165 USD dalam 11.000 proyek di berbagai negara, termasuk di Indonesia untuk melaksanakan usaha pelestarian keanekaragaman hayati bumi. Dana/finansial operasi WWF tersebut biasanya berasal dari lembaga donor, *aid agencies*, serta dukungan dari supporter (*worldwildlife.org*, 2019). Antusias masyarakat dan harapan yang besar terhadap WWF menjadikan *supporter* dana semakin banyak, yang nantinya dana tersebut digunakan WWF untuk biaya pembangunan konservasi, evakuasi, hingga biaya kerusakan alam diberbagai wilayah. Dengan demikian, keputusan Pemerintah daerah Provinsi Riau melakukan kerjasama dengan WWF dianggap sebagai solusi yang tepat, bantuan yang diberikan WWF dapat memangkas kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

2. Teknologi

Di Indonesia teknologi pendukung program lingkungan masih sangat terbatas. Misalnya dalam upaya Sulitnya memadamkan api kebakaran lahan hutan gambut disebabkan oleh terbatasnya alat/unit pemadaman yang kompatibel dengan kondisi lahan gambut. Pada tahun 2013, dalam upaya pemadaman karhutla Pemda Riau melibatkan berbagai pihak seperti TNI AU, BPPT, BNPB, pihak swasta termasuk NGO dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam penanggulangan bencana ini. Beberapa pihak tersebut memberikan dukungan berupa pesawat dan helikopter untuk membantu Satgas udara melakukan operasi pemadaman udara dengan TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) dan water bombing (BNBP, 2013). Contoh lainnya adalah dalam pemantauan satwa liar dan monitoring System dikawasan dilindungi, dikarenakan banyaknya konflik manusia dengan satwa liar menjadi hal yang harus diperhatikan. Diperlukan teknologi yang dapat memonitor satwa-satwa tersebut sebagai bentuk pengawasan ekosistem hutan. Sehingga dalam praktiknya terbatasnya jumlah teknologi yang memadai dapat membuat upaya pencegahan kejahatan lingkungan menjadi terhambat. Realisasinya, dengan bekerjasama dengan WWF, pemerintah daerah mendapatkan bantuan fasilitas yang berbentuk teknologi camera trap guna memonitor situasi kawasan hutan dilindungi beserta ekosistemnya, seperti yang terjadi di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

3. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia seperti ahli dari bidang-bidang lingkungan sangatlah diperlukan dalam proses upaya pemulihan lingkungan di Provinsi Riau. Tidak semua pegawai dan masyarakat di Riau memiliki skill yang mumpuni dalam tindak penanganan kasus lingkungan hidup, Jadi untuk aspek pengelolaan lapangan dan konservasi, sangat sulit jika tidak berkompeten di dalamnya. Tanpa adanya keahlian, dapat memperbesar ancaman lapangan yang bisa membahayakan setiap petugas yang turun ke kawasan. Situasi inilah yang kemudian dapat menghambat upaya pengelolaan kelestarian alam di Provinsi Riau. Sehingga dalam beberapa kali kesempatan Pemerintah setempat *menghire* tenaga ahli dari berbagai pihak dari guna membantu mereka menangani kasus seputar lingkungan.

Dalam upayanya untuk memenuhi tenaga ahli Pemerintah Daerah Provinsi Riau sering melakukan *partnership* dengan pihak-pihak lain, salah satunya dengan WWF . Sebagai organisasi besar dan bekerja di banyak Negara tentunya WWF memiliki tenaga ahli profesional yang memadai. Para ahli tersebut digunakan untuk membantu mereka pada kegiatan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi program-program lingkungan yang berada di Provinsi Riau. Ini dibuktikan dalam pembentukan tim dalam program Tiger Protections di SM Bukit rimbang bukit baling dan flying squad di TN Tesso Nilo yang mana ahli-ahli dari WWF membantu pemda Riau dalam menangani konflik manusia dan satwa liar.

Peran World Wildlife Fund for Nature di Provinsi Riau

1. Taman Nasional Tesso Nilo

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan suatu kawasan konservasi yang memiliki ekosistem hutan hujan dataran rendah di Kabupaten Pelalawan & Indragiri Hulu , Provinsi Riau dan memiliki luas 81.793 Ha. Sejak April 2004 , WWF dan BBKSDA Riau telah melakukan kerjasama dalam menangani kasus kerusakan hutan termasuk konflik manusia dan satwa liar, khususnya gajah Sumatera. Akibat banyaknya kasus illegal logging dan karhutla, pada 1 Maret 2007 para pemangku kepentingan di Tesso Nilo yang terdiri dari 10 institusi yang terdiri dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo, BBKSDA Riau, Dinas Kehutanan pelalawan, WWF, Forum Masyarakat Tesso Nilo, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan empat pemegang konsesi sekitar Tesso Nilo menandatangani kesepakatan untuk melakukan upaya pencegahan perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan Tesso Nilo . Dalam peluncuran tersebut, USD120.000 berhasil dikumpulkan untuk mendukung kegiatan konservasi di Tesso Nilo.

Setelah itu ditandatanganinya kesepakatan, kemudian dibentuk Tim Patroli Tesso Nilo. Dalam melaksanakan kegiatannya, tim patroli melakukan langkah-langkah antara lain melakukan pendataan kegiatan perambah atau illegal logging, memberikan penyuluhan dan sosialisasi status hukum perambahan kawasan hutan, peringatan lisan dan tulisan terhadap perambah, penembang illegal, dan melaporkan tindakan illegal yang ditemui di lapangan kepada pihak berwenang untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam penanganan konflik manusia-gajah, WWF menawarkan satu pendekatan penanganan konflik dengan menggunakan gajah-gajah terlatih. Gajah-gajah latih tersebut diberdayakan untuk melakukan pengusiran atau penggiringan gajah liar untuk kembali ke habitatnya. Tim *Flying Squad* (tim pengusir gajah liar) yang terdiri dari 4 ekor gajah latih dan 8 orang perawatnya siap sedia melakukan penanganan gangguan gajah liar di daerah operasinya sehingga kerugian akibat konflik dapat diminimalkan. Tim ini melakukan patroli rutin dengan gajah di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) untuk melihat tanda-tanda keberadaan gajah liar di sekitar pemukiman atau perkebunan masyarakat (wwf.or.id, 2008).

Selain itu, pada 2009 WWF dengan pihak Balai taman Tesso nilo juga melakukan pendampingan kelompok petani madu di wilayah Tesso Nilo. Ini merupakan bagian dari kampanye Green and Fair Products yang di inisiasi oleh WWF sebagai program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemasaran hasilnya secara lestari (wwf.or.id, 2010). Sejauh ini WWF telah sukses memasarkan madu Tesso Nilo hingga pasar Malaysia. Dengan demikian telah memberikan ide program yang menunjang berbagai belah pihak untuk terus melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

2. Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

Berdasar Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 dan SK Gubernur I Riau Nomor Kpts.149/V/1982, kawasan SMBRBB seluas 136.000 ha ditetapkan sebagai suaka margasatwa. Para ahli ahli harimau mengkategorikan kawasan SMBRBB sebagai kawasan prioritas konservasi harimau (www.mongabay.co.id, 2015) .

Sejak 2015 lalu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA) dengan WWF telah menandatangani kesepakatan sebagai komitmen tertulis mendukung perlindungan Rimbang Baling. Sebelumnya, pengelolaan kawasan ini sangatlah minimal dikarenakan berbagai keterbatasan pengelola, diantaranya hanya ada dua petugas jagawana yang bertugas di kawasan ini. Disisi lain datang ancaman dari perusahaan yang memanfaatkan hutan sekitar kawasan ini secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Sementara didalamnya terdapat beragam jenis satwa dan tumbuhan langka dan merupakan habitat kunci harimau Sumatera.

Dimulainya kerjasama BBKSDA Riau dengan WWF dalam upaya perlindungan habitat harimau terintegrasi telah menghasilkan berbagai program. Antara lain Programnya merupakan upaya perlindungan habitat harimau, pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat dan kelompok kepentingan.

Adapun upaya yang dilakukan WWF terhadap perlindungan populasi harimau Sumatera di SM Rimbang Baling adalah pertama dengan Membentuk Tim Tiger Protection Unit (TPU) untuk menyikapi banyaknya informasi yang didapatkan akan kematian harimau Sumatera yang terus meningkat. Kedua, melakukan riset dan penelitian ilmiah dengan camera trap. Melalui camera trap ini, WWF juga memperoleh data mengenai mangsa dari harimau Sumatera, serta meneliti berbagai kehidupan spesies dan satwa liar lainnya di kawasan SM Rimbang Baling. Ketiga, Mengembangkan Empowerment Community. (Sinamo, JOM FISIP, 2016). Berikut adalah sejumlah hewan langka hasil kamera trap di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SMBRBB) Riau.

WWF juga menilai bahwa upaya perlindungan satwa liar dan melakukan konservasi harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat karena dalam pandangan WWF masyarakat menjadi ancaman utama yang menyebabkan permasalahan terjadi di kawasan konservasi

Selain itu, WWF dengan BBKSDA Riau juga bersama-sama menyusun dokumen rencana kerjasama, Membantu dalam pendataan satwa, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Penanganan illegal logging (*Resort base management*) dn terakhir adalah perencanaan untuk melakukan project Mikrohidroatau *Fresh-water Project*.

KESIMPULAN

Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa terjadinya kerjasama Pemerintah Daerah Riau dengan WWF dapat terjadi karena didukung oleh adanya faktor demokrasi dan globalisasi di Indonesia. Demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat termasuk NGO untuk berperan dalam proses pembuatan keputusan, melalui proses pengumpulan aspirasi, protes, kritisi, aksi dan saran. Banyaknya keluhan-keluhan kolektif akan isu lingkungan di Provinsi Riau, dapat memicu tumbuhnya peran WWF dalam penanganan isu terkait. Dalam hal ini, pemerintah memberikan ruang kepada WWF untuk bekerja langsung dari dalam sistem dengan melakukan Kerjasama untuk bersama-sama menangani kasus lingkungan hidup di Provinsi Riau. Adanya factor globalisasi memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan Globalisasi selalu berkaitan dengan Pembangunan ekonomi dan fasilitasnya yang berguna untuk menopang kepentingan nasional dan pihak-pihak tertentu dalam ekonomi global yang dalam pemenuhanya justru berbenturan dengan prinsip tata kelola hutan dan lingkungan. Timbulnya indikasi dari persoalan lingkungan seperti perubahan iklim dll, diyakini menjadi ancaman bagi keamanan dan keberlangsungan manusia di seluruh dunia. Kelembaman birokrasi dalam mengelola kasus ini mendorong aktor-aktor luar seperti WWF untuk turut dilibatkan dalam penanganan lingkungan di Provinsi Riau yang dilakukan melalui strategi konservasi dengan bekerjasama dengan pemerintah local.

Disisi lain, kerjasama lingkungan antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan WWF juga terjadi karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah yang pertama, minimnya anggaran sehingga pemerintah tidak dapat bekerja secara mandiri dalam upaya pencegahan kerusakan hutan. Kedua, terbatasnya teknologi yang berguna untuk

membantu para petugas melakukan monitoring terhadap segala aktivitas dalam hutan. Ketiga adalah keterbatasan sumber daya khususnya tenaga ahli. Disini ahli lingkungan sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan kembali lingkungan di Riau untuk membantu pemerintah dalam melakukan penelitian, pemantauan dll. Oleh karena itu, adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah membuat kerja mereka dalam menghentikan kerusakan lingkungan terhambat, disisi lain tuntutan masyarakat juga semakin membesar sehingga mendorong pemangku kekuasaan untuk mencari solusi lain, disini Pemerintah Daerah Provinsi memilih kerjasama dengan WWF sebagai solusi dan upaya pengelolaan lingkungan.

Dalam studi ilmu Hubungan Internasional penelitian ini layak dilakukan karena menggunakan teori struktur kesempatan politik dan kerjasama internasional yang sudah umum digunakan dalam Hubungan Internasional. Sifat pemerintah yang demokratis memudahkan masyarakat dan kelompok kepentingan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Sesuai dengan teori kesempatan politik bahwasanya adanya kesempatan politik yang terbuka dapat mendorong kelompok-kelompok gerakan social mempergunakannya sebagai sebuah momentum untuk melakukan penekanan untuk mencapai agenda gerakan socialnya.

Selain pemerintah local dalam penelitian ini juga terlibat aktor-aktor lain seperti NGO, para akademisi dan tokoh berpengaruh, serta masyarakat secara keseluruhan. Ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam konsep kerjasama internasional dimana dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah.

(n.d.). Retrieved from

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66951/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

(n.d.).

Adhitya, R. I. (2013, november 25). *Gerakan Sosial Kuliah 9 New Social Movement*. Retrieved januari 31, 2019, from scribd.com: <https://www.scribd.com/doc/187015453/Gerakan-Sosial-Kuliah-9-New-Social-Movement>

Afid Nurkholis, A. S. (2016). Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015. (*Studi Kasus Provinsi Riau*).

Amri, U. (2011). Jurnal Kajian Wilayah. *Globalisasi dan Dampaknya terhadap Lingkungan dan Keamanan Manusia di Asia Pasifik: Kasus China dan Papua Nugini*, 56-71.

Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Wahyuni, E. S. (2016). Jurnal Sosiologi Pedesaan. *PERAN DAN STRATEGI ORGANISASI NON PEMERINTAH DALAM ARENA POLITIK LINGKUNGAN HIDUP*. Retrieved januari 14, 2019, from <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/viewFile/14429/10697>

Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Wahyuni, E. S. (2016). Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. *jurnal Sosiologi Pedesaan*.

Ardian, D. (2016). DINAMIKA PERAN DAN STRATEGI LSM DALAM ARENA POLITIK LINGKUNGAN HIDUP. *KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN*. Retrieved 07 2019, from <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/82800/1/2016dar.pdf>

Aziz, N. L. (2016, november). *Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Retrieved from Pusat Penelitian Politik:

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>

- Badan Pusat Statistik Riau.* (2017). Retrieved from luas areal perkebunan menurut jenis tanaman dan kabupaten kota 2015 (ha): <https://riau.bps.go.id/statictable/2017/01/24/311/-luas-areal-perkebunan-menurut-jenis-tanaman-dan-kabupaten-kota-2015-ha-.html>
- Bangun, P. (2017). *journal of international relations. efektivitas kerjasama wwf indonesia - bbksda Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah sumatera di provinsi riau 2010-2015(wildlife crime)*, 77. Retrieved 04 25, 2018, from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- BBC. (2016). *Awal Juli, 'pembakaran' hutan dan lahan di Riau melonjak drastis.* Riau: BBC Indonesia.
- BBC.com. (n.d.).
- BNBP. (2014, mei). *Gema BNBP. Karhutla Riau, ini Pembakaran bukan Kebakaran, 5.* Retrieved from [https://bnpb.go.id/uploads/publication/1031/Gema%206-23-14%20\(1\).pdf](https://bnpb.go.id/uploads/publication/1031/Gema%206-23-14%20(1).pdf)
- BNBP, G. (2013). *Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bncana, IV.* Retrieved 07 17, 2019, from <https://www.bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/587.pdf>
- bnpd. go. id. (2019). Retrieved from http://www.academia.edu/download/32021495/DEFINISI_DAN_JENIS_BENCANA.docx
- Budiman, A. (2014, 02). *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka berdasarkan Undang-undang no 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, 2. Retrieved 04 25, 2018, from <https://media.neliti.com/media/publications/62085-ID-pelaksanaan-perlindungan-satwa-langka-be.pdf>
- Buletin WWF. (2011, january 28). *Fire buletin : End of Year (2010) Special Edition* . Retrieved from http://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/fire_bulletin_special_edition_end_of_year_2010_28_jan_11.pdf
- Dariono, Siregar, Y. I., & Nofrizal. (2015). *Dinamika Lingkungan Indonesia. Analisis Spasial Deforestasi dan Degradasi Hutan di Suaka Margasatwa Kerumutan Provinsi Riau*, 5, 27. Retrieved may 2019, from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/DL/article/download/5516/5146>
- David Ardhan, S. A. (2016). *Jurnal Sosiologi Pedesaan. PERAN DAN STRATEGI ORGANISASI NON PEMERINTAH DALAM ARENA POLITIK LINGKUNGAN HIDUP.*
- David Ardhan, S. A. (2016, desember). *PERAN DAN STRATEGI ORGANISASI NON PEMERINTAH DALAM ARENA POLITIK LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Sosiologi Pedesaan.*
- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.* (2019). Retrieved from Website Pemerintah Provinsi Riau : <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>
- Eko Priyo Prunomo, d. (2016). *Ekologi Pemerintahan.* Yogyakarta: LP3M UMY.
- Eko Priyo Purnomo, A. N. (2016). *Ekologi Pemerinthan* . Yogyakarta: LP3M UMY .
- Forest Watch Indonesia. (2018). *DEFORESTASI TANPA HENTI. POTRET DEFORESTASI DI SUMATERA UTARA,*, 6. Retrieved Oktober 2, 2018, from http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf

- Ganjar, A. (2016). Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. *PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA*, 49-57.
- GAPKI. (2017). *Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*. Retrieved from proses reforestasi dan perbaikan ekologi melalui perkebunan sawit di provinsi riau:
<https://gapki.id/news/2083/proses-reforestasi-dan-perbaikan-ekologi-melalui-perkebunan-sawit-di-provinsi-riau>
- Gurning, A. L. (2006). DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVONSI RIAU.
- Habibah, Z. (2006). Makalah Ekologi dan Pengantar Ilmu Lingkungan. *Terancamnya Keberadaan Hutan Tropis*. Retrieved 2019, from <http://il-s2.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/12/TA.2006.1-Rosadi-dkk-Makalah-Ekologi-dan-Pengantar-Ilmu-Lingkungan.pdf#page=207>
- Hasibuan, M. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hawing, H. (n.d.). *PERKEMBANGAN GLOBALISASI TERHADAP SISTEM POLITIK DEMOKRASI: PROSES DEMOKRASI DI NEGARA BERKEMBANG*. Retrieved maret 2, 2019, from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38676205/PERKEMBANGAN_GLOBA LISASI_TERHADAP_SISTEM_POLITIK_DEMOKRASI.docx?AWSAccessKeyId=AKIAI WOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1553499353&Signature=0up1HdqozNOsbn1NKFeN%2FU42vNw%3D&response-content-disposition=attachm
- Herman. (2006). Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Rakyat.
- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M Tahrir Azhari*. Jakarta: erlangga.
- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.
- Indriani, D. (2019). REFLEKSI 2018 DAN HARAPAN 2019 MENUJU KEADILAN EKOLOGIS DI PROVINSI RIAU. *Sebuah Catatan Akhir Tahun 2018 Walhi Riau Atas Potret Penguasaan dan Pengelolaan Ruang-Ruang Hidup Rakyat*.
- J Swan, S. W. (1974). Environmental Education. *strategies Toward a More Livable Future*.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. New York:: Oxford University Press.
- kemendagri.go.id. (2019).
- Kementerian Kehutanan, Indonesia. (2011). REVIEW TENTANG ILLEGAL LOGGING SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP SUMBERDAYA HUTAN DAN IMPLEMENTASI KEGIATAN PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI (REDD) DI INDONESIA. Retrieved from <http://www.forda-mof.org/files/TR%2011%20Illegal%20logging%20review.pdf>
- Kementrian Kehutanan. (2019).
- Kharisma, A. (2012). *Ilmu Hubungan Internasional*. Retrieved from Dampak Globalisasi Terhadap Kelestarian Lingkungan (Kerusakan Lingkungan Alam Indonesia Akibat Kesenakahan Kaum Kapitalis): <https://haryo-prasodjo.blogspot.com/2013/04/dampak-globalisasi-terhadap-kelestarian.html>

- Kompas. (2016). *SP3 Kasus 15 Perusahaan Tersangka Pembakar Hutan Sinyal Negatif Penanganan Kebakaran Hutan*. Riau: Harian Kompas. Retrieved oktober 02, 2018, from file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/SP3%20Kasus%2015%20Perusahaan%20Tersangka%20Pembakar%20Hutan%20Sinyal%20Negatif%20Penanganan%20Kebakaran%20Hutan%20-%20Kompas.com.html
- Kompas.com. (2016). *Kebakaran Hutan di Riau, Dua Perusahaan Sawit Jadi Tersangka*. PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group).
- Kurniawan, B. I. (2017). ejournal hubungan internasional. *ALASAN RUSIA MENJADI PENGAMAT DALAM ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) SEJAK TAHUN 2005*, 1121-1126.
- Kusumaningtyas, S. (2018). *9 Wilayah Berpotensi Terjadi Kebakaran Hutan, Ini Imbauan BMKG*. Kompas.com. Retrieved april 8, 2019, from <https://sains.kompas.com/read/2018/02/20/090400823/9-wilayah-berpotensi-terjadi-kebakaran-hutan-ini-imbauan-bmkg>
- Laili, N. R. (2018, Mei). *Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Retrieved 07 16, 2019, from <https://www.researchgate.net/publication/325312286>
- M, M., & Betsill, E. c. (2008). *NGO Diplomacy : The Influence of Nongovernmental Organizations in International Enviromental Negotiations*. Cambridge: The MIT Press.
- Marzuki, I. (2017). ISU-ISU NASIONAL DAN GLOBAL TERKINITENTANG LINGKUNGAN. *Wisuda Sarjana dan Dies Natalies Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara (STITEK NUSINDO)*. Makassar. Retrieved juli 2019, from https://www.researchgate.net/publication/325118714_ISU-ISU_NASIONAL_DAN_GLOBAL_TERKINI_TENTANG_LINGKUNGAN
- Mody, J. (2004). Achieving accountability through decentralization. *Lessons for integrated river basin management*.
- MYA, Z. (2006). Makalah Ekologi dan Pengantar Ilmu Lingkungan. *Permasalahan Illegal Logging*. Retrieved from <http://il-s2.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/12/TA.2006.1-Rosadi-dkk-Makalah-Ekologi-dan-Pengantar-Ilmu-Lingkungan.pdf#page=207>
- Nasution, I. P. (2006). *Kebakaran Lahan dan Hutan di Sumatera*.
- Noor, D. (2006). *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Nurkholis, A., Suci, A., & dkk. (201). *Kebakaran Hutan dan Lahan. Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (Studi Kasus Provinsi Riau)*, 7.
- Oliver, E. P., & Myers, D. J. (1998). Diffusion Models of Cycles of Protest as a Theory of Social Movements. *Congress of the International Sociological Association* . Montreal,. Retrieved from journal.ui.ac.id: <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/download/3738/2977>
- Patterson, M. (2005). *Green Politics. Theories of International Relations*. new york: Palgrave Macmillan.
- Purnomo, S. B. (2015). *Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau. Sebuah Pendekatan Analitis [Makalah]. Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan*.
- Qodriyatun, S. N. (2014). *Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini. Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, VI*.

- Qolbina, F. (2017). DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA PEMILIK TAMBANG DIDESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR. Retrieved 07 01, 2019, from <https://media.neliti.com/media/publications/129876-ID-dampak-kegiatan-pertambangan-pasir-terha.pdf>
- republika.co.id. (2010). *Ratusan Spesies di Hutan Riau Terancam Punah*. Pekanbaru: Republika.
- Riauonline.co.id. (2015). *Fitra sarankan ANggaran Berbasis Lingkungan Masuk APBD* . Pekanbaru: Riau Online.
- Rodrigues, M., & Guadalupe, M. (2014). *Global Environmentalism and Local Politics : Transnasional Advocacy Networks in Brazil, Ecuador dan India*. New York: State University of Network Press.
- Rudy, T. M. (2002). *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional pasca Perang Dingin*. Bandung: Reflika Aditama.
- Rudy, T. M. (2003). *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.
- Santhi Pradayini Savitri, I. M. (2014). *Upaya The Nature Conservancy Dalam Konservasi Terumbu Karang Dan Lingkungan Pesisir Di Kawasan Perairan Nusa Penida, Bali*.
- Savitri, S. P., Wiranata, I. M., & Resen, P. T. (2014). *Upaya The Nature Conservancy Dalam Konservasi Terumbu Karang Dan Lingkungan Pesisir Di Kawasan Perairan Nusa Penida, Bali*.
- Sayyidati, A. (2017). Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 6. Retrieved januari 14, 2019, from <https://doi.org/10.18196/hi.61103>
- sejarah negara. (2019). Retrieved april 04, 2019, from <https://www.sejarah-negara.com/2018/01/profil-provinsi-riau.html>
- Sidney Tarrow. (1998). *Power in Movement Social Movement And Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sinamo, N. I. (2016). JOM FISIP. *Keterlibatan World Wildlife Fund For Nature (WWF) dalam Upaya Konservasi Harimau Sumatera di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Provinsi Riau Tahun 2010-2014*.
- Sinamo, N. I. (2016, Februari). Keterlibatan Wold Wildlife Fund for Nature (WWF) dalam Upaya Konservasi Harimau di Sumatera. *STUDY KASUS DI SUAKA MARGASATWA BUKIT RIMBANG BUKIT BALING PROVINSI RIAU TAHUN 2010-2014*, 3, 2. Retrieved oktober 9, 2018, from [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=384499&val=6444&title=KETERLIBATAN%20WORLD%20WILDLIFE%20FUND%20FOR%20NATURE%20\(WWF\)%20DALAM%20UPAYA%20KONSERVASI%20HARIMAU%20SUMATERA%20DI%20SUAKA%20MARGASATWA%20BUKIT%20RIMBANG%20BUKIT%20BALING%20PROVI](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=384499&val=6444&title=KETERLIBATAN%20WORLD%20WILDLIFE%20FUND%20FOR%20NATURE%20(WWF)%20DALAM%20UPAYA%20KONSERVASI%20HARIMAU%20SUMATERA%20DI%20SUAKA%20MARGASATWA%20BUKIT%20RIMBANG%20BUKIT%20BALING%20PROVI)
- Siregar, t. (2016). *Deforestasi Hutan di Riau Mencapai 1,64 Juta Hektare*. pekanbaru: rri.co.id.
- Soemarwoto, O. (1991). *INDONESIA DALAM KANCAH LINGKUNGAN GLOBAL* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharjo. (2005). *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Wetland Internasional.

- Suleman, Z. (2018). *Demokrasi untuk Indonesia: pemikiran politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.
- Suyadi. (2012). Jurnal Biologi Indonesia. *Resolusi Kerancuan Perkiraan Luas dan Laju Deforestasi Hutan Mangrove di Indonesia*, 330. Retrieved oktober 02, 2018, from http://e-journal.biologi.lipi.go.id/index.php/jurnal_biologi_indonesia/article/download/177/2615
- tempo.co. (2014). *korporasi di tuding penyebab kerusakan hutan Riau*. national.tempo.co.
- Tjandra, J. (2015, juni). *Membandingkan Dua Home Page Organisasi Lingkungan. WWF & Greenpeace*. Retrieved juli 2019, from www.kompasiana.com/:
<https://www.kompasiana.com/jessicatjandra/55299fd0f17e61fa0ed623b6/membandingkan-dua-homepage-organisasi-lingkungan-wwf-greenpeace>
- Umasangaji, S. (2017, mei). Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah. *Kebijakan Pengendalian Kebaran Hutan dan Lahan*, 15, 85-154. Retrieved 07 2019, from
<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/download/5279/4951>
- WALHI. (2015). Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 WALHI . *Menagih Janji Mnuntur Perubahan*.
- WALHI Riau. (2019). REFLEKSI 2018 DAN HARAPAN 2019 MENUJU KEADILAN EKOLOGIS DI PROVINSI RIAU. *Sebuah Catatan Akhir Tahun 2018 Walhi Riau Atas Potret Penguasaan dan Pengelolaan Ruang-Ruang Hidup Rakyat*.
- Widia, T. (2018). *teori Decision Making*. Retrieved from dspace uii:
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11120/05.3%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- worldwildlife. (2019). Retrieved februari 18, 2019, from worldwildlife.org:
<https://www.worldwildlife.org/about>
- worldwildlife.org. (2019). Retrieved from <https://www.worldwildlife.org/>
- wwf.or.id. (2008). Suara Tesso Nilo. *januari-mei*.
- wwf.or.id. (2010). Suara Tesso Nilo. *Edisi Jni-September*.
- wwf.or.id. (2019). Retrieved from https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/kebijakan_sosial/
- www.bbksdariau.id. (2017). *Suaka Margasatwa Bukit Rimbang - Bukit Baling*. Retrieved 07 2019, from www.bbksdariau.id: <http://www.bbksdariau.id/index.php?r=post-detail&id=20&token=765cad8216051732985c8ad7397f48a9>
- www.fwi.or.id. (2019).
- www.liputan6.com. (2017). *Kebakaran Hutan RI Turun Signifikan dalam 2 Tahun*. Retrieved 07 11, 2019, from www.liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3201161/kebakaran-hutan-ri-turun-signifikan-dalam-2-tahun>
- www.mongabay.co.id. (2015). *Secercah Harapan Untuk Pengelolaan Bukit Rimbang Baling Riau*. Retrieved 07 11, 2019, from www.mongabay.co.id:
<https://www.mongabay.co.id/2015/05/10/secercah-harapan-untuk-pengelolaan-bukit-rimbang-baling-riau/>
- www.republika.co.id. (2014). *Menonton Kekayaan Asing di Negeri Sendiri*. Pekanbaru: Republika. Retrieved 07 16, 2019, from
<https://www.republika.co.id/berita/koran/podium/14/12/04/ng218816-menonton-kekayaan-asing-di-negeri-sendiri>

- www.republika.co.id. (2015). *Dubes Inggris: Hutan Riau Penting untuk Atasi Perubahan Iklim*. Pekanbaru: republika.co.id.
- www.researchgate.net. (2011). *Map of the study area in the Tesso Nilo National Park and surrounding area, Riau province, Indonesia*. Retrieved 07 11, 2019, from www.researchgate.net:
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Imron2/publication/289520327/figure/fig7/AS:669021758308379@1536518625634/Map-of-the-study-area-in-the-Tesso-Nilo-National-Park-and-surrounding-area-Riau.png
- www.riaudailyphoto.com. (2014). *Ekowisata Taman Nasional Tesso Nilo*. Pekanbaru: riudailyphoto.
- www.sipongi.menlhk.go.id. (2019).
- www.worldwildlife.org. (2018). Retrieved from https://www.worldwildlife.org/species/directory?sort=extinction_status&direction=desc
- www.wwf.or.id. (2005). Retrieved from Degradasi Tinggi, Hutan Riau Akan Gundul:
<https://www.wwf.or.id/?5321/degradasi-tinggi-hutan-riau-akan-gundul>
- www.wwf.or.id/. (2019). *50 Tahun WWF di Indonesia*. Retrieved from www.wwf.or.id:
https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/50_tahun_wwf_di_indonesia/
- Yani, A. A. (2006). *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,. Retrieved februari 18, 2019, from <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5125/BAB%20II.docx?sequence=4>
- Yanuar, I. (2014). *metodologi & teori hubungan internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yurdi Yasmi, G. Z. (2005). Kompleksitas Pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah. *Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat*.